



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRAN ALIAS DEDEK BIN JALALUDDIN;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur / Tgl. lahir : 42 Tahun / 11 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja No. 17, Dusun II, Desa Kuta
Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota

Lhokseumawe;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Imran Alias Dedek Bin Jalaluddin ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa Imran Alias Dedek Bin Jalaluddin ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Lsm, tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Alias Dedek Bin Jalaluddin dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imran Alias Dedek Bin Jalaluddin dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa Imran Alias Dedek Bin Jalaluddin sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 5. 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum(Dirampas untuk Dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-95 /Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IMRAN Alias DEDEK Bin JALALUDDIN pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Merdeka Barat Desa Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa sedang berada di salah satu kios di Jalan Merdeka Barat Desa Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti yaitu saksi Benny Budi Prabowo Bin Budiman, saksi Muhammad Balia Bin Jalaluddin dan saksi Abimayu Ruberi Subiakto Bin Heruandi Subiakto.
- Setelah terdakwa ditangkap oleh saksi dari Kepolisian Banda Sakti, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum, dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa IMRAN Alias DEDEK Bin JALALUDDIN dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan No.mor: 147/60013/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab:4549/NNF/2024, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa telah melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Muhammad Balia Bin Jamaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 00.30 WIB di salah satu kios yang berada di Jl. Merdeka Barat, Desa Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Kapolsek Banda Sakti bersama dengan personel Polsek Banda Sakti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di salah satu kios yang berada di Jl. Merdeka Barat Desa Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersebut sering di jadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Bersama tim menindak lanjuti laporan tersebut dan melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan kerja saksi kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum yang berisikan 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Andi (nama panggilan) yang tinggal di Desa Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali kepada masyarakat sekitar namun belum ada yang laku terjual karena terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Benny Budi Prabowo Bin Budiman dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Kapolsek Banda Sakti bersama dengan personel Polsek Banda Sakti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di salah satu kios yang berada di Jl. Merdeka Barat Desa Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersebut sering di jadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Bersama tim menindak lanjuti laporan tersebut dan melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja saksi kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum yang berisikan 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Nomor: 147/60013/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab:4549/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di salah satu kios yang berada di Jl. Merdeka Barat, Desa Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Terdakwa datang ke salah satu kios tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) buah paket sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Andi (DPO), dimana pada saat itu Saudara Andi (DPO) sudah berada duluan dikios tersebut kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut, selanjutnya setelah membeli shabu tersebut Saudara Andi pergi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum yang berisikan 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu dikantong celana depan sebelah kiri

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi agar Terdakwa tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa pada saat membeli shabu, jumlah shabu tersebut sudah berbentuk 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli sabu tersebut dari Sdr. Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 158/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 31 Juli 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprint. Sita/49/VII/Res.4.1/2024/Reskrim tanggal 26 Juli 2024, sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di salah satu kios yang berada di Jl. Merdeka Barat, Desa Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Terdakwa datang ke salah satu kios tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) buah paket sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Andi (DPO), dimana pada saat itu Saudara Andi (DPO) sudah berada duluan dikios tersebut kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut, selanjutnya setelah membeli shabu tersebut Saudara Andi (DPO) pergi;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Muhammad Balia Bin Jamaludin dan Saksi Benny Budi Prabowo Bin Budiman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di salah satu kios yang berada di Jl. Merdeka Barat Desa Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersebut sering di jadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Muhammad Balia Bin Jamaludin dan Saksi Benny Budi Prabowo Bin Budiman menindak lanjuti laporan tersebut dan melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu Saksi Muhammad Balia Bin Jamaludin dan Saksi Benny Budi Prabowo Bin Budiman langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum yang berisikan 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Gol I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Nomor: 147/60013/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab:4549/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM-95/Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa Imran Alias Dedek Bin Jalaluddin sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan surat tuntutan dengan segala identitas yang telah dibenarkan dalam persidangan maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Terdakwa datang ke salah satu kios tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) buah paket sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Andi (DPO), dimana pada saat itu Saudara Andi (DPO) sudah berada duluan dikios tersebut kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut, selanjutnya setelah membeli shabu tersebut Saudara Andi (DPO) pergi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Muhammad Balia Bin Jamaludin dan Saksi Benny Budi Prabowo Bin Budiman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di salah satu kios yang berada di Jl. Merdeka Barat Desa Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersebut sering di jadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Muhammad Balia Bin Jamaludin dan Saksi Benny Budi Prabowo Bin Budiman menindak lanjuti laporan tersebut dan melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu Saksi Muhammad Balia Bin Jamaludin dan Saksi Benny Budi Prabowo Bin Budiman langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum yang berisikan 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi agar tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Nomor: 147/60013/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan kemudian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab:4549/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas oleh karena narkotika jenis shabu tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Andi (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB sebanyak 3 (tiga) buah paket sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut telah menjadi tanggungjawab mutlak Terdakwa hingga pada akhirnya Terdakwa tertangkap tangan karena memiliki shabu-shabu, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan kegiatan Terdakwa sebagai Karyawan Swasta, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (tiga) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Imran Alias Dedek Bin Jalaluddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, AMd.,S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Usfadillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid, A.Md, S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H.,M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Usfadillah, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

